

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK
(STUDY EMPIRIS PADA UMKM DI KOTA AMBON)**

Juliana Kesaulya¹⁾, Semy Pesireron²⁾

^{1,2)}Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon

¹⁾kesaulya.juliana@gmail.com, ²⁾semy.peron@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of knowledge of taxation, tax sanctions and taxpayer awareness in Ambon City. This research is empirical research, with the sampling technique used is purposive sampling. The analysis used is multiple regression analysis with the least squares equation and hypothesis testing using t-statistics to test the coefficient of partial regression and F-statistics to test the effect together with a confidence level of 5%. Hypothesis test results on the statistical t test show that there is a positive and significant influence of tax knowledge, there is a significant positive effect of tax sanctions on taxpayer compliance, there is no significant effect of taxpayer awareness on tax compliance.

ABSTRAKS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak di Kota Ambon. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta F-statistik untuk menguji pengaruh bersama-sama dengan tingkat kepercayaan 5%. Hasil uji hipotesis pada uji t statistik terlihat bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan, terdapat pengaruh positif signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, terdapat pengaruh tidak signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Pengetahuan Pajak; Sanksi Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan UMKM dari tahun 2015 sampai tahun 2017 di Kota Ambon mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon jumlah UMKM yang terdiri dari Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah adalah sebanyak 16.903 UMKM. Dengan meningkatnya jumlah dan pertumbuhan UMKM maka diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak dari UMKM. Namun, sampai tahun 2018 wajib pajak UMKM yang telah melaporkan SPT tahunan hanya sebanyak 5.071 atau sebesar 30% dari total UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon (KPP Pratama Ambon, 2018). Rendahnya realisasi dalam penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh masalah kepatuhan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan kewajiban sesuai dengan seharusnya. Kepatuhan merupakan hal penting dalam merealisasikan

target penerimaan pajak. Heri (2009) menyatakan bahwa “kepatuhan adalah suatu bentuk perilaku yang berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia”. Dengan adanya dorongan dari dalam diri manusia untuk membayar pajak, maka dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajaknya. Dengan demikian target penerimaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai. Akan tetapi pada saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangat rendah.

Banyak faktor yang mempengaruhi wajib UMKM dalam membayar pajak, salah satunya kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti bahwa wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan dengan jumlah yang tepat. Hal ini di dukung juga dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmadian (2013) yang menyebutkan

bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Faktor kedua ada pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan maka akan membuat wajib pajak memahami tentang perpajakan sehingga akan menimbulkan banyaknya wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan dan membayar pajaknya secara rutin dan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis (2010), menunjukkan bukti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan membayar pajak

Selain faktor kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan ada pula faktor lain yaitu sanksi perpajakan. Dalam pengertian pajak, dikatakan bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa berdasarkan undang-undang, maka ada konsekuensi hukum apabila tidak taat atau patuh terhadap undang-undang tersebut. Konsekuensi hukum ini adalah pengenaan sanksi yang dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang undang perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mutia, 2013). Dalam penelitian Prawagis dkk (2016) menyebutkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya peraturan pemerintah No 46 tahun 2013. Jika melihat penelitian sebelumnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak seperti penelitian tatiana dan Priyo (2009) dan Prawaris dkk (2016) yang menggunakan variabel dalam penelitian mereka berupa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, maka penelitian kali ini melihat pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro)

Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha

produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sesuai peraturan undang undang yang berlaku pendapatan yang diterima oleh usaha mikro tidak boleh lebih dari Rp300.000.000. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sesuai peraturan undang undang yang berlaku pendapatan yang diterima oleh Usaha Kecil mulai dari Rp300.000.000 sampai Rp2,5 M. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sesuai peraturan undang-undang yang berlaku pendapatan yang diterima oleh usaha menengah mulai dari Rp2,5 M sampai Rp5 M.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha yang memiliki 1- 4 orang tenaga kerja dikelompokkan sebagai usaha mikro, 5-19 orang tenaga kerja sebagai usaha kecil, 20-99 orang tenaga kerja sebagai usaha menengah dan bila mencapai 100 orang tenaga kerja atau lebih digolongkan sebagai usaha besar (Wisniarsari, 2008:6). Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

2.2. Hipotesis

2.2.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan mengenai tarif pajak dan juga manfaat yang diperoleh ketika mereka membayar pajak (Jati, 2016). Dalam penelitian tersebut pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Dalam penelitian lain menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan juga akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan akan berfikir untuk membayar pajak daripada terkena sanksi (Suyono, 2016). Dari penelitian tersebut pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Purnamasari (2016), sanksi perpajakan yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam penelitian Purnamasari (2016), sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Imelda (2014), yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2 : Sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

2.2.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian Jati (2016), kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para

wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya dengan tepat waktu. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Dalam penelitian Yusnidar (2015), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam penelitian tersebut kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

3. METODOLOGI

3.1. Populasi, Sampel dan Unit Penelitian

Populasi merupakan kelompok orang, kejadian atau peristiwa yang menjadi perhatian para peneliti untuk diteliti (Sekaran, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kota Ambon. Sampel adalah bagian atau anggota dari populasi atau merupakan beberapa anggota yang diambil dari populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling* atau sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang ditetapkan antara lain;

- 1) UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon
- 2) UMKM yang usahanya masih tetap berjalan sampai tahun 2018

Pada dasarnya, jumlah UMKM yang di Kota Ambon dalam jumlah yg banyak yaitu sebanyak 16.903 UMKM dan tersebar di beberapa wilayah. Oleh karena itu, penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin (Sevilla, et.al, 2007) :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} \dots\dots\dots (1)$$

Ket:
 n = Sampel
 N = Populasi
 e = taraf toleransi

Maka perhitungan banyaknya sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{16.903}{1 + 16.903(0.1)^2}$$

n = 99 (dibulatkan)

Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 99 responden yang dipilih secara proporsional dari populasi yang dijabarkan sebelumnya.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan kuisioner. Menurut Noor (2011), kuisioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan atau menyebarkan berbagai pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan yang telah diajukan. Kuisioner ini akan dibagikan pada Wajib Pajak dengan asumsi mereka mau menjawab semua pertanyaan yang telah disusun penulis.

3.3. Metode Analisis Data

3.3.1. Analisis Deskriptif

Ghozali (2016) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum. Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis.

A. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan cara melihat korelasi skor masing-masing item pernyataan dalam kuesioner dengan skor totalnya. Korelasi positif dan signifikan berarti data yang dikumpulkan dengan instrumen tersebut valid sebagaimana telah didemonstrasikan oleh Govindarajan dan Fisher (1990).

2. Uji reliabilitas

Untuk menguji reliabilitas kuesioner digunakan teknik *Cronbach Alpha*. Dalam Ghozali (2016), instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi apabila jika nilai koefisien Cronbach Alpha yang diperoleh > 0,60.

B. Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016). Uji normalitas secara grafik dapat dilihat pada grafik histogram sedangkan uji normalitas secara statistik data dapat dilihat dari Uji Kormogorof-Smirnov (K-S).

2. Uji Multikolinearitas

Uji ini dapat melihat besaran nilai VIF (*variance inflation factor*) dan *tolerance*. Disamping itu, pedoman yang dipakai untuk satu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah nilai VIF semua variabel dibawah nilai 10 dan nilai *tolerance* diatas nilai 0,1.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

C. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian Regresi dijabarkan dalam dua bentuk sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

- β_0 = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- X_1 = Pengetahuan Perpajakan
- X_2 = Sanksi Pajak
- X_3 = Kesadaran Wajib Pajak
- ϵ = Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Proses Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan 99 kuesioner kepada responden yaitu UMKM yang ada di Kota Ambon. Kuesioner disebarkan dengan cara mengantarkannya langsung ke responden dan dikumpulkan kembali berdasarkan kesepakatan waktu dengan responden. Penjelasan mengenai hal tersebut, dinyatakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner

| | |
|---|-------|
| Kuesioner yang diserahkan | 99 |
| Kuesioner yang kembali setelah diserahkan | 88 |
| Kuesioner yang tidak diserahkan | 11 |
| Kuesioner yang tidak dapat digunakan | 10 |
| Kuisisioner yang dapat digunakan | 78 |
| Tingkat pengembalian (<i>response rate</i>) 88/99* 100% | 88,9% |

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018

Tabel di atas menjelaskan bahwa, total kuesioner yang diserahkan ke responden sebanyak 99 kuesioner pada UMKM yang ada di Kota Ambon. Kuesioner yang kembali setelah diserahkan sebanyak 88 kuesioner atau tingkat pengembaliannya sebesar 88,9%. Sisanya 11 kuesioner tidak diserahkan oleh responden karena tidak berada di tempat saat pengumpulan kuesioner. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdapat 10 kuisisioner yang rusak dan tidak dapat digunakan, sehingga hanya 78 kuesioner yang digunakan dalam melakukan tabulasi data penelitian.

4.2. Pengujian Kualitas Data

4.2.1. Pengujian Validitas Data

Uji validitas item kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas metode korelasi pearson, yaitu mengorelasikan skor item dengan skor total item. Hasil analisis korelasi *bivariate* dengan melihat *output pearson correlation* dimana korelasi positif berada diatas batas miniman 0,30 dan signifikan pada tingkat signifikansi 0,01 berarti data yang dikumpulkan dengan instrumen tersebut valid. Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan yang mengukur variabel kesadaran wajib pajak adalah *valid*.

4.2.2. Pengujian Reliabilitas Data

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan koefisien *cronbach's alpha* keseluruhan variabel tidak ada yang kurang dari nilai batas minimal 0,60. Hal ini menyimpulkan bahwa indikator-indikator untuk masing-masing variabel dikategorikan reliabel atau handal. Dengan demikian pengukuran nilai standar kualitas data baik validitas maupun reliabilitas adalah valid dan dapat dipakai dalam analisis selanjutnya. Hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada tabel bagian lampiran.

4.3. Pengujian Asumsi Klasik

4.3.1. Hasil Pengujian Normalitas


Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu menggunakan Uji *Kolmogorof-Smirnov* (Uji K-S Model) dan kurva penyebaran P-Plot. Adapun hasil *output* SPSS untuk pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel dan berikut ini:

Tabel 2. Hasil Pengujian Normalitas (Kormogolov Smirnov Model)

| Keterangan | Unstandardized Residual |
|-------------------------------|-------------------------|
| <i>Kolmogorov-Smirnov Z</i> | 0,848 |
| <i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i> | 0,468 |

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018

Hasil uji normalitas pada Tabel di atas didapatkan nilai KS sebesar 0,848 dan nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikan 0,05 (karena nilai $P = 0,468$ lebih besar dari 0,05). Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik normalitas. Uji normalitas juga dapat dilakukan secara grafik yaitu dengan grafik p-plot. Hasil pengujian tersebut yang terlihat pada gambar-gambar berikut ini:



Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018

Gambar 1. Hasil Pengujian Normalitas

Grafik normal *p-plot* pada gambar di atas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, baik secara statistik maupun secara grafik menunjukkan data penelitian memenuhi asumsi normalitas, dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

4.3.2. Hasil Pengujian Multikolinieritas

Hasil pengujian multikolinieritas ditunjukkan dalam tabel berikut;

Tabel 3. Hasil Pengujian Multikolinieritas


| Variabel Independen | Tolerance | VIF |
|------------------------|-----------|-------|
| Pengetahuan Perpajakan | 0,994 | 1,006 |
| Sanksi Pajak | 0,698 | 1,433 |
| Kesadaran Wajib Pajak | 0,700 | 1,429 |

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018

Tabel di atas menjelaskan bahwa angka *tolerance* dari variabel independen standar akuntansi pemerintah, peran audit internal dan sistem pengendalian intern lebih dari 0,1 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen. Disamping itu, hasil pengujian menghasilkan nilai *variance inflation factor* (VIF) menunjukkan hal yang sama dimana tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian disimpulkan bahwa model regresi yang ada bebas dari multikolinieritas.

4.4. Pengujian Heteroskedastisitas

Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018

Gambar 2. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik scatterplot di atas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

4.5. Pengujian Regresi Linier Berganda

4.5.1. Pengujian Model (Uji - F)

Hasil uji F dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Pengujian Model

| Model | F | Sig. |
|--------------|--------|--------------------|
| 1 Regression | 21,608 | 0,000 ^b |
| 1 Residual | | |
| Total | | |

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018

Tabel di atas menunjukkan nilai f-hitung adalah sebesar 21,608 dengan tingkat probabilitas signifikan sebesar 0,000. Nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen terhadap variabel dependen.

4.5.2. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Pengujian Determinansi Model Summary

| Mode | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 0,683 ^a | 0,467 | 0,445 | 3,447 |

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018

Koefisien determinasi dapat menjelaskan variabel dependen apabila (R^2) > 50%. Dalam penelitian ini, besarnya nilai koefisien determinansi (R^2) adalah 0,683 (68,3%). Sehingga dapat dikatakan bahwa 68,3% variansi variabel terikan (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak dapat diterangkan oleh variabel bebas (X) yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 31,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

4.6. Pengujian Hipotesis (Uji t-Statistik)

Uji - t statistik digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak, serta mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Pengujian T-Statistik

| Model | t | Sig. |
|------------------------|-------|-------|
| (Constant) | 1,572 | 0,120 |
| Pengetahuan Perpajakan | 6,946 | 0,000 |
| Sanksi Pajak | 2,498 | 0,015 |
| Kesadaran Wajib Pajak | 0,704 | 0,483 |

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018

Hasil uji t-statistik untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menunjukkan, variabel pengetahuan perpajakan berhubungan positif 0,604 dengan nilai probabilitas 0,00 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Selanjutnya, pengujian yang sama juga menunjukkan variabel sanksi pajak berhubungan positif 0,304 dengan nilai probabilitas 0,015 serta jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hasil yang sama juga menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berhubungan positif 0,059 dengan nilai probabilitas 0,483 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini ditolak.

4.7. Pembahasan Hipotesis

4.7.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis pertama yang diusulkan dalam penelitian ini yaitu “pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak”. Hasil pengujian hipotesis melalui uji t statistik menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan berhubungan positif 0,604 dengan nilai probabilitas 0,00 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini

diterima. Hasil menunjukkan adanya hubungan yang positif antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, yang berarti hubungan keduanya searah. Artinya, semakin baik pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan, akan berdampak kepada semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, bila pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan yang menurun, berdampak pula terhadap menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti, pengetahuan perpajakan berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Suyono, 2016). Dalam penelitian menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan juga akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan. Dari penelitian tersebut pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian lain yang mendukung hasil ini adalah Juwanty (2017), yang menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis kedua yang diusulkan adalah “sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak”. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel sanksi pajak berhubungan positif 0,304 dengan nilai probabilitas 0,015 serta jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hasil menunjukkan adanya hubungan yang positif antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti, sanksi pajak searah dengan kepatuhan wajib pajak. Jika sanksi pajak diberikan secara tegas terhadap wajib pajak, akan berdampak bagi semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sanksi pajak diberlakukan dengan tidak tegas, berimplikasi pada menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak. Disamping itu, pengaruh yang signifikan menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki

pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung teori yang disampaikan oleh Purnamasari (2016), sanksi perpajakan yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketiga sanksi diberikan dengan tegas, berdampak bagi persepsi masyarakat atau wajib pajak mengenai hukuman dimaksud dan berimplikasi kepada semakin patuhnya wajib pajak. Dalam penelitian Purnamasari (2016), sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Juwanty (2017), yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis ketiga yang diusulkan adalah “kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak”. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berhubungan positif 0,059 dengan nilai probabilitas 0,483 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini ditolak. Hasil menunjukkan adanya hubungan positif antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini berarti, kesadaran wajib pajak searah dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Jika wajib pajak memiliki kesadaran yang baik terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, akan berdampak bagi semakin patuhnya wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Sebaliknya, jika semakin menurun kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, berimplikasi pada menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Disamping itu, pengaruh yang tidak signifikan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini disebabkan karenakan masyarakat masih banyak beranggapan bahwa pajak yang dibayar akan merugikannya. Atau persepsi lainnya bahwa masyarakat belum terlalu merasakan hasil pembangunan dari pajak yang dibayarkan. Hasil

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rahmadian (2013) yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang berbeda dengan hasil ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Juwanty (2017). Hasil penelitiannya menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil pengujian terhadap tanggapan 78 responden member kesimpulan penelitian ini antara lain:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.
2. Terdapat pengaruh positif signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.
3. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini ditolak..

5.2. Saran

Saran penelitian yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak serta sebagai pedoman dalam melakukan penelitian selanjutnya antara lain :

1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel yang mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak seperti; variabel motivasi, budaya yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu juga untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan pendorong pengembangan pada masa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS 23 (Edisi Kelima)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jati, I. G. (2016). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1510-1535.
- Juwanti R F. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan pada Pemerintah dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar*. Artikel Publikasi FEB UIN Surakarta.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Purnamasari, Apriani. S. d. (2016). *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat)*. Jurnal Universitas Soedirman.
- Prawaris dkk. 2016. "Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol 10. No 1
- Rahmadian, Rika. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan*. Jurnal. Universitas Bina Nusantara.
- Suyono, N. A. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo*. Jurnal PPKM I, 1-10.
- Widayati dan Nurlis. 2010. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga". Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII. Purwokerto.
- Yusnidar, Johan. S. d. (2015). *Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran PBB-P2 (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)*. Universitas Brawijaya